



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2012/PA.Blcn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Juli 2012 telah mengajukan perkara Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor Register: 245/Pdt.G/2012/PA.Btl. tanggal 4 Juli 2012, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 29 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin dan karena Buku Kutipan Akta Nikah telah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no KK.17.2.01/PW.00/203/2012, tertanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat, dan pernah tinggal di Balikpapan dan selanjutnya tinggal di alamat penggugat tersebut di atas hingga pisah tempat tinggal;
- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :ANAK, umur 7 tahun ikut penggugat;

1

-----Putusan Nomor 245/Pdt.G/2012/PA.Blcn



- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Awal Februari 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a Bahwa Tergugat telah menuduh Penggugat berhubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas ;
 - b Bahwa Tergugat suka minum minuman keras, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri dalam keadaan mabuk, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah-marah;
 - c Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele dan Penggugat bertanya kepada Tergugat dari mana, namun Tergugat malah marah-marah;
 - d Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sejak berpisah sampai sekarang;
- 6 Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Maret 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah sama-sama pergi meninggalkan ke rumah orang tua masing-masing;
- 7 Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, namun pada sidang berikutnya, pada tahap pembuktian sampai pengucapan putusan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan dengan mediator hakim Pengadilan Agama Batulicin bernama Yudi Hardeos, S.HI. M.S.I. namun kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan perdamaian,

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara ini, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 4 Juli 2012, yang oleh Penggugat di dengar tetap mempertahankan maksud dan isinya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, namun membantah sebagian yang lain yaitu:

- Bahwa tidak benar tergugat menuduh penggugat berselingkuh, hanya curiga karena waktu penggugat bekerja di batubara ada terjadi perubahan;
- Bahwa benar tergugat minum minuman keras, tetapi hanya dua kali dan itu hanya sebagai pelarian dari kejadian rumah tangga. Dan benar tergugat ada marah-marah dan kata-kata kasar namun tidak ada kekerasan fisik. Atas kejadian tersebut tergugat sudah minta maaf kepada penggugat dan keluarganya (orang tua penggugat);
- Bahwa tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak mau bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan tetap ingin bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti tertulis:

Fotokopi Duplikat Akta nikah no KK.17.2.01/PW.00/203/2012, tertanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

3

-----Putusan Nomor 245/Pdt.G/2012/PA.Blcn



II Bukti saksi:

1 SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan terakhir rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah tergugat cemburu dan menuduh penggugat ada hubungan asmara dengan laki-laki lain, dan tergugat juga suka minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun dari cerita orang lain mereka sering bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa selama pisah tergugat pernah datang menemui penggugat, namun kedatangan tergugat malah makin mempertajam persoalan rumah tangga mereka;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak ada memberi atau mengirim nafkah;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2 SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandungPenggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat suka minum-minuman keras;



- Bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak ada memberi atau mengirim nafkah;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat melalui saksi I, namun ternyata makin meruncing persoalan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan bukti karena tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini supaya diperhatikan hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu persyaratan yang ditetapkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Perma No.1 tahun 2008, Majelis Hakim telah menunjuk Yudi Hardeos, S.HI. M.S.I., sebagai Hakim Mediator untuk mengupayakan perdamaian dengan mediasi, dan telah dilaporkan hasilnya secara tertulis pada tanggal 17 Juli 2012, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada majelis hakim agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

5

-----Putusan Nomor 245/Pdt.G/2012/PA.Blcn



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengemukakan jawaban pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah menyangkut hal-hal yang berkaitan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut, maka secara substansi Tergugat telah mengakui terjadinya ketidak harmonisan rumah tangganya. Pengakuan tersebut merupakan bukti yang kuat dan sempurna yang akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan surat bukti dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut berdasar hukum;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi, yang jika dihubung-hubungkan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah karena tergugat mencurigai penggugat berhubungan dengan laki-laki lain dan tergugat juga suka minum-minuman keras
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan lamanya;
- Bahwa para saksi telah menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatar belakanginya, yang tampak bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah pisah



tempat tinggal selama sekitar 4 bulan, berarti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pada keadaan yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak lagi terkoordinasi, sudah hilang tujuan bersama dalam perkawinan dan sudah tidak dipenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa hakim mediator dan para saksi sebagai keluarga/orang-orang terdekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, majelis hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa lebih maslahat untuk memisahkan Penggugat dengan Tergugat dari pada mempertahankannya, sebab dengan mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut sangat beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

7

-----Putusan Nomor 245/Pdt.G/2012/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 H, oleh kami Drs. AMIR HUSIN, S.H sebagai Ketua Majelis, MURSIDAH, S. Ag dan MUSTOLICH, S.H.I, masing masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. ILMI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. AMIR HUSIN, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MURSIDAH, S.Ag.

MUSTOLICH, S.H.I,

Panitera Pengganti

Drs. ILMI



Perincian Biaya perkara;

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
• Biaya Proses	Rp	50.000,00
• Biaya Panggilan	Rp.	400.000,00
• Biaya Redaksi	Rp.	5.000,00
• Biaya Meterai	Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 491.000,00